

**EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN
BARAT KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA
DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE**

Brayn K. Branden Oroh
Email: brayn.oroh@gmail.com

Abstract

Writing this thesis aims to find out and analyze the management of village funds, inhibiting factors, and evaluate the efforts made by the government in overcoming any obstacles to managing village funds. The problems faced in managing village funds in West Langowan Subdistrict are the lack of quality of village apparatus resources, lack of community participation and quality of development that is not in line with community expectations. The results showed that the implementation of the Village Fund in West Langowan Sub-district was not yet able to be managed optimally by the village government due to the lack of quality of the village apparatus and community resources, the low participation of the community and the inappropriate quality of development also affected the management of village funds.

Keywords: Village Funds; Policy Evaluation; Local Government.

PENDAHULUAN

Pemerintah Desa merupakan bagian terkecil dari pemerintah pusat yang terjun langsung kepada masyarakat guna melayani segala kebutuhan masyarakat baik di bidang pelayanan maupun pemberdayaan. Desa sebagai subsistem pemerintahan memiliki hak untuk mengelola dana yang bersumber dari supradesa dan infradesa.

Dana desa merupakan salah satu program strategis pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saat ini seluruh desa yang ada di Indonesia berjumlah 83.447. Adapun 74.958 desa telah menerima kucuran dana dari transfer anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan rata-rata setiap desa mendapatkan dana sebesar 800 juta rupiah hingga 1.8 miliar rupiah yang dibagikan menurut kondisi dan keadaan dari desa, serta tingkat jumlah penduduk miskin.

Dalam pelaksanaan penggunaan dana desa yang turun langsung dari APBN sejak tahun 2015, dapat dipastikan bahwa ada perbedaan yang timbul dari setiap desa, maka dari itu untuk memperjelas bagaimana dasar hukum pelaksanaan kegiatan tersebut. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 telah menurunkan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa dalam setiap tahun APBN yang diberikan secara langsung kepada desa sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa dan memperjelas fungsi dan kewenangan desa untuk tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman dan adat istiadat desa itu sendiri.



Asas transparansi, akuntabel, partisipati, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin, anggaran yang ada pada penyelenggaraan dana desa selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara Pasal 3 Ayat 1 Menyatakan keuangan negara itu dikelola secara tertib, taat pada pengaturan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan jua bertanggungjawab. Penjelasan pasal ini juga selaras dengan karakteristik yang terkandung dalam prinsip-prinsip *Good Governance* yakni, *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, strategic vision*. Atas hal tersebut kunci utama memahami *Good Governance* adalah dengan memahami prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak pada prinsip-prinsip *Good Governance* akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Untuk itu, baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah berhasil dan bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *Good Governance*.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 68 ayat 2e, dijelaskan masyarakat desa berkewajiban berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa. Dari hasil wawancara penulis menjelaskan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrembangdes mengakibatkan Hukum Tua/Kepala Desa yang ada di Kecamatan Langowan Barat mengambil kebijakan melaksanakan program pembangunan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari desa yang membutuhkan perbaikan jalan namun pemerintah desa lebih mementingkan memperbaiki drainase air yang kondisinya masih layak pakai.

Selain rendahnya partisipasi masyarakat, Kualitas pembangunan juga menjadi salah satu permasalahan di desa-desa yang ada di Kecamatan Langowan Barat, hal ini dikarenakan pembangunan proyek yang di hasilkan tidak sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat karena anggaran yang disiapkan tidak sesuai dengan realisasi yang ada di lapangan.

TEORI

Kebijakan Publik

Dalam birokrasi pemerintahan dan kepemimpinan tidak terlepas dengan namanya kebijakan. Ilham menjelaskan dalam bukunya (2014:33) bahwa Kebijakan merupakan kemauan berusaha untuk membuat suatu masalah menjadi sempit atau teratasi walaupun setiap kebijakan memberikan dampak, tetapi pada dasarnya tetap untuk menciptakan keteraturan. Dalam kebijakan banyak mengandung makna yang tersirat diantaranya kepentingan, kemauan, keterpaksaan, ketidakadilan dan kesadaran. Kebijakan publik adalah suatu sarana dan pbingkaian pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan (Hamdi, 2015:53). Fungsi-fungsi pemerintahan yang dimaksud adalah fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pengaturan. Dari keempat fungsi tersebut pemerintah berhak mengeluarkan berbagai produk hukum dan kewenangan yang diberikan.



Pemerintah Desa

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Solekhan, menyatakan bahwa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Maka dari itu Solekhan (2014:17) mendefinisikan fungsi desa pemerintahan desa sebagai 1) Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa, 2) Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, 3) Melaksanakan pembinaan perekonomian desa, 4) Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat, 5) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, 6) Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan dan sebagainya.

Dana Desa

Dana Desa adalah dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Desa setiap tahunnya dimulai sejak tahun 2015. Dana Desa tersebut masuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa yang dicairkan secara bertahap. Dalam program NAWACITA presiden Jokowi pada poin ke tiga yang berbunyi “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam buku Pintar Dana Desa, menjelaskan ada 2 tahapan penyaluran Dana Desa yaitu, 1) Tahap I sebesar 60% dari pagu Anggaran Dana Desa, 2) Tahap II sebesar 40% dari pagu Anggaran Dana Desa. Adapun tahapan penyaluran Dana Desa menurut buku pintar Dana Desa (Kemenkeu 2017) adalah sebagai berikut, 1) Penyaluran Tahap I berupa Perda APBD tahun berkenaan, Peraturan Kepala Daerah tentang tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa, Laporan realisasi penyaluran Tahun Sebelumnya, Laporan Konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian Output tahun sebelumnya. 2) Penyaluran Tahap II berupa Laporan Dana Desa Tahap I telah disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD) minimal 90%, Laporan Dana Desa tahap I telah diserap oleh desa rata-rata minimal 75% dan, Rata-rata capaian output minimal 50%.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang diuraikan secara deskriptif analitis. Deskriptif berarti menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat karakteristik dari objek yang diteliti, yaitu pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Langowan Barat. Sedangkan analitis berarti peneliti menganalisis hasil dari temuan penelitian berdasarkan pengetahuan dari teori yang dipahami. Sesuai dengan Teori Evaluasi William Dunn, peneliti mengaitkan antara evaluasi teori tersebut dengan kebijakan untuk mewujudkan *Good Governance* dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Langowan Barat.

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara dengan melibatkan informan yang relevan terhadap permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *purposive sample* untuk menentukan informan diluar masyarakat. selain itu penulis juga menggunakan konsep observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratif yang menggunakan pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Oleh karena itu, teknik analisis data yang digunakan meliputi 1) Menulis Memo, 2) Koding, 3) Kategorisasi, 4) Interpretasi, 5) Verifikasi, 6) Penyajian (*Thick Description*). Sedangkan untuk lokusnya adalah Desa Noongan Dua, Desa Kopiwangker, dan Desa Paslaten yang ada di Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara.

HASIL PENELITIAN

Kecamatan Langowan Barat terbagi dalam 16 Desa yang dipimpin oleh 16 Hukum Tua (Kepala Desa) dengan rincian: Desa Tounalet (1.259 Jiwa), Desa Paslaten (1.068 Jiwa), Desa Walewangko (1.504 Jiwa), Desa Koyawas (526 Jiwa), Desa Kopiwangker (1.041 Jiwa), Desa Lowian (506 Jiwa), Desa Raringgis (1.193 Jiwa), Desa Raringgis Selatan (716 Jiwa), Desa Raringgis Utara (830 Jiwa), Desa Ampereng (1.385 Jiwa), Desa Noongan (855 Jiwa), Desa Noongan Dua (1.211 Jiwa), Desa Noongan Tiga (1.031 Jiwa), Desa Tumaretas (1.627 Jiwa), Desa Tumaretas Dua (1.547 Jiwa), Desa Raranon (540 Jiwa).

Anggaran pendapatan yang dihasilkan desa-desa yang ada di Kecamatan Langowan Barat dapat teralisasi sebesar 100% atau dengan kata lain anggaran yang ada telah habis digunakan untuk pembiayaan seluruh rencana kegiatan yang telah direncanakan yang dibagi kedalam 4 (empat) bidang kegiatan yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat .

Namun dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa-desa pada Kecamatan Langowan Barat masih ada juga penggunaan Dana Desa yang tidak tepat sasaran dalam hal ini kualitas pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan



anggaran yang sudah ditetapkan. Ini mengakibatkan infrastruktur menjadi cepat rusak hanya dalam waktu singkat

Dari data yang penulis dapatkan, pengelolaan anggaran dana desa dari awal tahun 2015-2018 lebih memfokuskan pada bidang pembangunan. Namun pada tahun 2015, penggunaan dana desa lebih digunakan pada bidang pemerintahan sebagai langkah awal kesiapan pengelolaan pemerintah desa untuk lebih siap mengelola dana desa kedepannya. Pemerintah desa dianggap telah mampu memberikan solusi atas penyelenggaraan pemerintahan desa yang sebelum adanya Dana Desa tidak kondusif dan berantakan, bahkan masih ada desa yang belum memiliki kantor desa yang bisa menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Salah satu masalah yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Langowan Barat adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Hal itu akan sangat berdampak dalam perencanaan program-program yang akan dilaksanakan. Salah satu desa yang menjadi lokus atau objek penelitian dalam hal ini Desa Noongan Dua, sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan, dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Desa tersebut adalah yang paling rendah. Hal itu menyebabkan pemerintah desa menentukan program-program secara mandiri tanpa adanya dukungan dari masyarakat desa

Pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa-desanya pada Kecamatan Langowan Barat masih ada juga penggunaan Dana Desa yang tidak tepat sasaran dalam hal ini kualitas pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Ini mengakibatkan infrastruktur menjadi cepat rusak hanya dalam waktu singkat. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Bidang Penataan, Kerjasama, Aset, dan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa:

“Sejauh ini pembangunan yang dilakukan di Desa hampir seluruhnya sudah sesuai dengan standar pembangunan yang ditetapkan, tetapi ada juga beberapa desa yang belum memenuhi standar pembangunan sehingga mengakibatkan infrastruktur mudah rusak”

Selain yang disampaikan oleh Kepala Bidang Penataan, Kerjasama, Aset, dan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, masyarakat yang ada di Desa juga memberikan tanggapan serupa kepada penulis tentang kualitas bangunan yang dibangun dengan biaya dari Dana Desa, masyarakat menjelaskan:

“sampai saat ini yang saya lihat infrastruktur yang sudah dibangun sangat jauh dari harapan, saya tidak tau apakah itu sudah sesuai dengan anggaran yang ada karena yang saya rasa belum sesuai contohnya jalan yang baru dibuat sudah mulai rusak. Hal ini membuat masyarakat bertanya tanya dan curiga kepada perangkat desa”



Dengan adanya pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua desa yang ada di Kecamatan Langowan Barat menggunakan Dana Desa dengan baik tetapi masih ada juga desa yang tidak maksimal dalam proses pengelolaan Dana Desa. Atas dasar tersebut memberikan dampak yang kurang baik terhadap masyarakat setempat. Pengelolaan anggaran Dana Desa di Kecamatan Langowan Barat tahun 2016 dan 2017, bidang pembangunan merupakan bidang yang paling banyak menyerap anggaran. Namun pelaksanaannya yang asal – asalan membuat kualitas pembangunan menjadi sangat buruk.

PENUTUP

Pada pengelolaan anggaran Dana Desa di Kecamatan Langowan Barat sudah berjalan dengan baik. Dari 3 (tiga) desa yang dijadikan objek penelitian, Desa Paslaten dan Desa Kopiwangker telah mengelola Dana Desa dengan sangat baik. Pemerintah Desa melakukan pembangunan yang sangat membantu masyarakat desa dalam menjalankan setiap aktivitas. Namun masih ada saja desa yang tidak menggunakan Dana Desa dengan baik. Dana Desa memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang ada di Kecamatan Langowan Barat.

Program Dana Desa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa di Kecamatan Langowan Barat sudah berjalan dengan baik. Pembagian anggarannya pun bisa terbagi secara merata, dimana 70% dari anggaran dari Dana Desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur sedangkan 30% untuk pemberdayaan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Langowan Barat selain rendahnya partisipasi masyarakat dan kualitas bangunan yang tidak sesuai, rendahnya kualitas sumber daya aparatur desa dan masyarakat menjadi masalah lain dalam menunjang terlaksananya pengelolaan Dana Desa yang baik.

Faktor pendukung dari kebijakan dalam pengelolaan dana desa adalah besarnya perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaannya namun tidak didukung oleh partisipasi masyarakat yang masih kurang.

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan keadaan yang di lapangan adalah:

1. Pemerintah Daerah baik Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kecamatan Langowan Barat harus lebih aktif lagi dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa.
2. Pemerintah Daerah harus meningkatkan kualitas sumber daya aparatur desa melalui program pelatihan-pelatihan dan bimbingan guna meningkatkan kualitas dan pengetahuan perangkat desa.
3. Pemerintah Desa harus mampu mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara melakukan pendekatan yang baik dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Creswell, W. John. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hamdi, Muchlis. 2015. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi* Bogor: PT Ghalia Indonesia.
- Ilham, Muh. 2014. *Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Desa*. Jakarta: Alqaprint.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Good Governance*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta
- Merdikanto, Totok dan Poerwoko Subianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfa beta
- Moleong, J. Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nain, Umar. 2017. *Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Desa di Indonesia dalam Hubungan Antara Pemerintah Desa dan Supradesa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Neuman W Lawrence. 2006. *Social Research methods qualitative and quantitative approaches America*: Pearson
- Sadu, Wasistiono, dan Iwan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Alqaprint
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: UNPAR Press
- Simangungsong, Fernandez dan Sadu Wasistiono. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Bandung: IPDN
- Soemantri T. Bambang. 2014. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Fokusmedia
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansyah. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: PT. Erlangga
- Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* Bandung: CV Alfa Beta.
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat* Bandung: PT. Refika Aditama
- Supriatna, Tjahya. 2010. *Sistem Pemerintahan Desa*. Bandung: CV. Maulana
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus* Jakarta: PT Buku Kita.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik* Jakarta: PT Buku Kita.

